

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia semakin pesat sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi daerah lewat investasi dan pengembangan potensi wisata lokal. Salah satu daerah yang menarik perhatian adalah Pulau Awer, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menawarkan daya tarik wisata pantai dan keindahan alam yang luar biasa. Namun, di balik peluang tersebut, timbul masalah hukum dan lingkungan yang cukup serius akibat pembangunan beberapa *resort* yang diduga berdiri di kawasan hutan produksi tanpa mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).¹

Persoalan ini menimbulkan perselisihan antara kepentingan ekonomi lokal dengan tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan dan dengan memperhatikan lingkungan. Secara normatif, pemanfaatan lahan hutan diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama Pasal 38 ayat (3) yang mengatur tentang penggunaan lahan hutan untuk tujuan di luar kegiatan kehutanan hanya bisa

¹ Ketum, 2024, Diduga Dirikan Resort Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Gugat *Resort* di Pulau Mentawai, Sumbar Investigasi, [Diduga Dirikan Resort Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Gugat Resort di Pulau Mentawai - SUMBAR INVESTIGASI](#), diakses 25 September 2025.

dilakukan dengan izin pinjam pakai dari Menteri. Ketentuan ini merupakan landasan utama untuk setiap aktivitas pembangunan di kawasan hutan produksi.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, pemerintah telah menegaskan hal ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 yang mengatur prosedur pemberian izin pinjam pakai. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Aturan ini menetapkan secara rinci prosedur permohonan, syarat – syarat, dan tanggung jawab pemegang izin pemakaian sementara kawasan hutan. Salah satu ketentuannya tertuang dalam Pasal 5, yang mengatur bahwa setiap pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non – kehutanan harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Menteri, setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur dan penilaian teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Di samping itu, Pasal 16 juga menegaskan bahwa pemegang izin harus melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan setelah kegiatan selesai. Ketentuan ini menandakan bahwa izin pinjam pakai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemegang izin untuk mengembalikan keadaan hutan setelah kegiatan.

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak pelaku usaha di kawasan hutan, termasuk Pulau Awera yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan Permen LHK tersebut dan

kurangnya kesadaran hukum dari pihak – pihak yang melakukan kegiatan di kawasan hutan produksi tanpa izin resmi dari pemerintah.

Dalam konteks Pulau Awera, sejumlah *resort* seperti *Awera Resort*, *Toska Resort*, *Nasara Resort*, *Bilou Resort*, *Favela Resort*, dan *Dream Beach Resort* diduga beroperasi tanpa memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.² Situasi ini menunjukkan kurangnya efektivitas dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif dan implementasi di lapangan, di mana regulasi yang jelas tidak dipatuhi oleh pelaku usaha maupun pengawasan pemerintah yang efisien.

Masalah ini juga menggambarkan kompleksitas dalam koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketidaksesuaian kebijakan sering kali menyebabkan kegiatan pembangunan pariwisata berlangsung tanpa memperhatikan izin lingkungan dan kehutanan yang seharusnya.³ Di samping itu, kurangnya pemahaman hukum dari pelaku industri pariwisata menjadi penyebab yang memperburuk pelanggaran terhadap regulasi kehutanan, sehingga berimplikasi langsung pada kerusakan ekosistem hutan dan pinggir laut.

² [Ada 66 Resort dan Penginapan di Pulau Mentawai Yang Akan Digugat Oleh LSM Lingkungan Bidang Kehutanan - SUMBAR24JAM](#) di akses pada tanggal 25 September 2025.

³ *Nency Dela Oktora*, Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi, hlm.9, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/8182>, diakses 21 Oktober 2021.

Penegakan hukum pada kasus seperti ini penting untuk dikaji, karena menunjukkan bagaimana mekanisme hukum berfungsi secara nyata di lapangan.⁴ Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana hukum berperan sebagai sarana pengendalian sosial dalam mempertahankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup, terutama di daerah kepulauan seperti Mentawai yang memiliki ciri geografis yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis penegakan hukum terkait pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awer, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awer, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai ?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awer, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai ?

⁴ Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiqah Sari, Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia, hlm. 118, <https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/2336/1498> diakses 21 Oktober 2025

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awera, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awera, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di sektor hukum lingkungan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam sektor pariwisata, khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan non – kehutanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi aktivitas pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperkuat lembaga sehingga setiap kegiatan pembangunan di kawasan hutan produksi memiliki izin yang resmi dan sesuai dengan peraturan hukum

b. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dalam memperbaiki pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan produksi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menilai kembali mekanisme pengawasan dan pemberian izin pinjam pakai hutan di wilayah agar pelanggaran tidak terjadi.

c. Aparat Penegak Hukum

1) Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam menerapkan hukum atas pelanggaran izin penggunaan kawasan hutan produksi dan memperkuat aspek koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

2) Bagi Kepolisian

Penelitian ini dapat membantu dalam memahami pola pelanggaran hukum lingkungan di sektor pariwisata serta mempertegas peran kepolisian dalam penegakan hukum preventif dan represif

3) Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum para pelaku usaha mengenai pentingnya mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum memulai pembangunan, serta mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kawasan hutan produksi.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa. Adapun penelitian – penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Terdahulu 1

- a. Nama : Juari Buluara
- b. Nomor Mahasiswa : 170512667
- c. Instansi : Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun Penelitian : 2024
- e. Judul : “Penguasaan Tanah yang Berada Dalam

Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kota Palangka Raya”

- f. Rumusan Masalah : Apa alasan penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan produksi konversi di Kota Palangka Raya? dan Apa dasar status penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan produksi konversi yang bersifat penunjukan?
- g. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa penyelesaian status hukum tanah di kawasan tersebut dapat bisa dilakukan dengan mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perubahan sebagian kawasan hutan menjadi non – hutan, serta program perhutanan sosial. Penelitian ini juga menekankan adanya ketidakpastian hukum mengenai kawasan hutan yang baru berstatus penunjukan, seperti yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, karena belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akibatnya, warga yang tinggal di kawasan tersebut belum

mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang tegas.

2. Penelitian Terdahulu 2

- a. Nama : Arya Bagus Satrya Utama
- b. Nomor Mahasiswa : 16410343
- c. Instansi : Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- d. Tahun Penelitian : 2023
- e. Judul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Perambahan Hutan Produksi Martapura
Register A.13 (Studi Kasus di Kabupaten
Oku Timur)”
- f. Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah OKU
Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan terhadap perambahan
yang dilakukan oleh warga Desa Pulau
Negara? dan Apakah faktor penghambat
penegakan hukum perambahan Hutan
Produksi Martapura Register A.13?
- g. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa penegakan hukum di
wilayah tersebut dilakukan dengan dua
pendekatan, yaitu tindakan preventif dan

represif. Langkah preventif diambil dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan, mengumpulkan data tentang kondisi hutan, serta memasang tanda batas di seluruh kawasan kerja PT. Musi Hutan Persada (MHP) dan mendirikan *ringbelt* di Lokasi kerja untuk menghindari terjadinya perambahan lebih lanjut. Sementara itu, langkah represif dilakukan melalui mediasi antara pihak PT. MHP bersama pelaku perambahan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur tanpa melalui proses hukum pidana secara langsung. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tindakan penegakan hukum yang diambil masih lebih bersifat persuasif dan administratif, sehingga belum menghasilkan efek jera pada pelaku perambahan hutan. Sebagai hasilnya, praktik perambahan tetap berpotensi terjadi kembali di masa mendatang.

3. Penelitian Terdahulu 3

- a. Nama : Refistra Yoseph Telaumbanua
- b. Nomor Mahasiswa : 160612580

- c. Instansi : Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun Penelitian : 2020
- e. Judul : “Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Hutan Produksi Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara Tahun 2014 – 2034”
- f. Rumusan Masalah : Apakah pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara di kawasan hutan produksi itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Nias Utara? dan Apakah hambatan – hambatan dalam pembangunan kantor Bupati Nias Utara tersebut?
- g. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa pembangunan Kantor Bupati di kawasan hutan produksi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketidaksesuaian ini timbul karena belum diterbitkannya surat

pelepasan status hutan dan pembebasan lahan sebelum proyek dimulai. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan kendala administratif dan rendahnya koordinasi antara lembaga pemerintah dalam pergantian fungsi kawasan hutan.

Dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan karena menekankan penegakan hukum terkait pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awera, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, penulis berencana untuk meneliti bagaimana bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awera, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta mengidentifikasi faktor – faktor yang menghalangi pelaksanaannya dalam usaha mencapai kepatuhan hukum dan mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di wilayah kepulauan.

F. Batasan Konsep

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan konsep terhadap istilah – istilah penting sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai – nilai hukum, baik normatif maupun substantif dalam kehidupan

sosial masyarakat. Menurut Achamd Ali, penerapan hukum adalah upaya untuk mewujudkan nilai – nilai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum dalam praktik penerapan hukum di masyarakat.⁵ Dalam konteks hukum lingkungan, penegakan hukum mencakup penerapan sanksi untuk pelanggaran dan pelaksanaan wewenang oleh aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.⁶ Selain itu, penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai proses untuk mewujudkan ide – ide dan konsep hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Oleh karena itu, penegakan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan proses, yang meliputi pengawasan, penerapan sanksi hingga usaha penegakan hukum terkait pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai.

2. Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 6 ayat (1), hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki peran dalam menghasilkan produk hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Kawasan hutan produksi dalam Pasal 5

⁵ Achmad Ali, 2020, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.53.

⁶ Rahmadi Usman, 2021, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Press, hlm.71.

⁷ Satjipton Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 24

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/2018 juga dapat digunakan untuk kegiatan non – kehutanan, sepanjang mendapatkan izin peminjaman dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/2018 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan, Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pihak lain untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi kawasan hutan tersebut. Menurut Rahmadi Usman, izin pinjam pakai adalah alat hukum administratif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian hutan.⁸

4. *Resort*

Resort merupakan salah satu bentuk akomodasi wisata yang menyediakan layanan komprehensif untuk wisatawan yang ingin beristirahat, berlibur, serta menikmati fasilitas lainnya dalam satu kawasan terpadu. Menurut *African Journal of Hospitality, Tourism, and Leisure*, *resort* dapat diartikan sebagai kawasan geografis tertentu yang mencakup produk pariwisata seperti akomodasi, infrastruktur,

⁸ Ibid., hlm. 112.

fasilitas, dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan hiburan wisatawan.⁹ Dengan kata lain, sebuah *resort* tidak hanya menyediakan akomodasi tetapi juga mencakup fasilitas rekreasi dan layanan yang berintegrasi di dalam satu kawasan wisata tersebut.

Dalam penelitian ini, *resort* di kawasan hutan produksi merupakan jenis akomodasi wisata yang memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan ekonomi non – kehutanan. Sehingga, keberadaannya mesti memenuhi peraturan hukum kehutanan dan lingkung hidup, termasuk kewajiban untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian mengkaji hukum sebagai tindakan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penerapan penegakan hukum terhadap pembangunan *resort* di kawasan hutan produksi di Pulau Awera, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Artinya, penelitian ini tidak hanya meneliti norma hukum yang tertulis

⁹ Rene Haarhoff dan Kulsum Gany B., 2017, “*Attributes that influence resort attractiveness : a case study of selected Kimberley resorts*”, *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Vol. 6 (3), hlm. 1 – 2.

tetapi juga cara norma tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan pelaku usaha pariwisata.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder :

a. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau pengamatan terhadap pihak – pihak yang berhubungan dengan kasus penelitian, seperti:

1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bapak Sihol Simanihuruk, SP selaku Kepala Bidang Perizinan dan Pengawasan Berusaha Lingkungan Hidup)

2) Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bapak Zunaidi. S.Hut selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat)

3) *Owner resort* di Pulau Awera (Ibu Desti Seminara)

b. Data sekunder adalah bahan hukum, meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat, seperti :

- a) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo.
Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Kehutanan
- b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- c) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/2018
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun
berfungsi untuk menjelaskan, seperti : buku, jurnal
ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas
penegakan hukum dan pemanfaatan kawasan hutan.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan dengan pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan, *owner resort* di Pulau Awera untuk

mendapatkan informasi empiris terkait perizinan dan pengawasan.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka digunakan untuk memperkuat analisis melalui kajian normatif terhadap berbagai peraturan dan hasil penelitian sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Awera, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu kawasan yang menjadi objek penelitian.

5. Responden

Responden merupakan pihak – pihak yang memberikan informasi faktual terkait pembangunan *resort* dan dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah *owner resort*, yaitu Ibu Desti Seminara

6. Narasumber

Narasumber terdiri dari pihak yang memiliki keahlian hukum atau yang memiliki wewenang. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber, yaitu :

- a. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bapak Sihol Simanihuruk, SP selaku Kepala Bidang Perizinan dan Pengawasan Berusaha Lingkungan Hidup)

- b. Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Bapak Zunaidi. S.Hut selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat)

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis melalui analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap data yang didapat tanpa menggunakan rumus statistik. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, menentukan faktor penyebab terjadi pelanggaran hukum lingkungan, serta menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan *resort*. Kesimpulan ditarik dengan cara induktif, yaitu memperoleh kesimpulan umum dari fakta – fakta yang ditemukan di lapangan.